



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2025/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMI IRAWAN BIN HALI;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masaran, Desa Mecajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **ROMI IRAWAN Bin HALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Pidana penjara terhadap **terdakwa ROMI IRAWAN Bin HALI** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah celengan ayam jago terbuat dari plastic warna biru
  - 1 potong sweter warna krem bertuliskan NEW YORK 199X
  - 1 potong celana jeans warna biru dongker

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan pihak yang membantu perekonomian orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa **ROMI IRAWAN Bin HALI** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi SUTIYAH yang berada di Dusun Masaran, Desa Macajah, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 06.45 Wib terdakwa berjalan kaki berjalan ke arah selatan menuju rumah saksi SUTIYAH, sesampainya dirumah tersebut terdakwa memantau situasi rumah saksi SUTIYAH dan setelah terpantau situasi rumah saksi SUTIYAH sepi lalu terdakwa masuk terlebih dahulu ke rumah saksi SUTTYAH melalui pagar terbuat dari kayu melalui depan rumah, setelah masuk terdakwa berjalan menuju utara rumah saksi SUTIYAH, yakni ke sebuah jendela yang terlihat kacanya sudah dalam keadaan pecah ditutupi oleh sebuah asbes dari dalam. Kemudian terdakwa mendorong asbes tersebut menggunakan kedua tangannya hingga asbesnya pecah/rusak lalu terdakwa membuka slot jendela dan berhasil membuka jendela.
- ✓ Bawa terdakwa lalu masuk kedalam melalui jendela tersebut, setelah berhasil masuk ke ruang tamu dan karena jendela tersebut terhubung dengan ruang tamu kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar bagian tengah yang posisi pintunya sudah dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa membuka lemari plastik dan mengambil sebuah emas berbentuk cincin yang terdapat dilemari plastik dengan terbungkus klip plastik dan di klip plastik tersebut selain ada cincin emas juga terdapat suratnya. Setelah mengambil cincin emas dan dimasukan kedalam saku celana jeans sebelah kiri lalu kemudian terdakwa keluar dari kamar tengah tersebut menuju ke kamar LEHA (anak pertama SUTIYAH), lalu mengambil sarung LAMIRI warna kuning dan sarung merk MUSTAMIN warna biru dilemari pakaian, selanjutnya kedua sarung oleh terdakwa masukan kedalam celana terdakwa yang terdakwa tutupi dengan jaket sweter warna cream.
- ✓ Bawa kemudian terdakwa keluar selanjutnya menuju depan TV dan menemukan celengan ayam jago warna biru yang kemudian terdakwa merusaknya dengan menggunakan pisau yang terdakwa ambil dirumah saksi SUTIYAH, kemudian terdakwa membongkar celengan tersebut serta mengambil uangnya sejumlah Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian uang kertas Rp.2000 dua buah, selebihnya uang koin recehan Rp 500 dan Rp 1000, yang kemudian terdakwa masukan ke saku celana jeans sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu membuka lemari - lemari di ranjang tempat kasur dan menemukan uang sejumlah kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 1.000.000, Rp 50.000 sejumlah Rp. 800.000 ,Rp 10.000 sejumlah Rp. 200.000 yang semua uang tersebut terdakwa simpan di kantong celana jeans bagian belakang sebelah kanan. Setelah itu terdakwa keluar melalui pintu dekat jendela yang terdakwa buka ketika masuk tersebut dengan cara membuka kunci pintu dari dalam rumah Kemudian terdakwa keluar dan lari ke arah utara dengan berjalan kali menuju rumah terdakwa .

- ✓ Bawa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUTIYAH mengalami kerugian sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUTIYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa kehilangan sejumlah barang yang Saksi alami;
  - Bawa Saksi kehilangan sejumlah barang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Masaran, Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
  - Bawa Saksi kehilangan uang sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah celengan ayam jago yang terbuat dari plastik warna biru yang berada di atas lemari baju anak Saksi, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bunga dengan berat 2,5 gram beserta nota/kwitansi pembelian terbungkus klip plastik dengan harga beli Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam laci lemari plastik di kamar anak Saksi, 1 (satu) buah headset warna putih dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di atas laci lemari plastik di kamar anak Saksi, 1 (satu) potong sarung merk Lamiri warna kuning dan 1 (satu) potong sarung merk Mustamin warna biru tua terletak di dalam lemari di kamar sebelah dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bawa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dari siswa SMPN 1 Tanjung Bumi yang bernama Riskiadi yang melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah Saksi menggunakan celana pendek levis warna biru dan jaket /hoodie sweater warna cream, kemudian Saksi Moufirah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tetangga Saksi juga melihat Terdakwa berjalan dari arah rumah Saksi menggunakan celana pendek levis warna biru dan jaket /hoodie sweater warna cream;

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin 12 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi keluar rumah dengan kondisi rumah kosong dengan keadaan pintu dan jendela terkunci menuju ke depan SMPN 1 Tanjung Bumi untuk berjualan. Sekitar pukul 07.30 WIB datang siswa SMPN 1 Tanjung Bumi yang bernama Riskiadi, Moh. Ananda Rizki Alfarizy, Moh. Abdurrahman, Muhammad Reyvan Khoiru Dzakwan, Vicky Efendy memberitahu Saksi bahwa ada seorang laki-laki berada di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan mendapati kondisi pintu depan terbuka, jendela terbuka sedikit tidak terkunci, asbes di balik jendela yang semula menutupi jendela tersebut jebol. Setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan langsung mengecek barang-barang dan Saksi langsung berteriak karena ternyata 1 (satu) buah celengan ayam jago terbuat dari plastik warna biru terbelah dan uang dengan total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bunga dengan berat 2,5 gr, 1 (satu) buah headset merk lupa warna putih, 1 (satu) potong sarung merk Lamiri warna kuning dan 1 (satu) potong sarung merk Mustamin warna biru tua sudah hilang. Mengetahui barang-barang hilang. Selang beberapa menit datang Saksi Maufiroh menanyakan apa yang terjadi lalu memberitahu Saksi bahwa melihat Terdakwa yang merupakan yang merupakan sepupu dua kali Saksi Maufiroh berjalan kaki dari arah rumah Saksi ke arah barat;
- Bahwa selanjutnya bersama anak Saksi mencari Terdakwa ke arah barat rumah Saksi lalu Saksi bertemu Terdakwa yang saat itu menggunakan celana pendek levis warna biru dan kaos lengan pendek warna cream kemudian Saksi bertanya "*kamu masuk rumah Saksi*" namun Terdakwa tidak mengakuinya kemudian meninggalkan Saksi. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi lalu Terdakwa kabur beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mengambil linggis yang berada di dapur belakang rumah Saksi kemudian menuju jendela samping barat rumah Saksi lalu Terdakwa membuka gerendel jendela dengan cara memasukkan tangannya ke dalam yang saat itu kaca jendela sudah pecah sebelumnya lalu menjebol asbes jendela sehingga bisa masuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum kejadian, kondisi pintu rumah tertutup dan terkunci, kondisi kaca jendela sudah pecah namun jendela terkunci;
  - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat Saksi berjualan sekitar 100 (seratus) meter;
  - Bahwa sudah sekitar 5 (lima) bulan setiap dua hari sekali Saksi menyisihkan uang hasil jualan Saksi antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke celengan sehingga menurut Saksi celengan tersebut sudah terisi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa tidak ada barang yang kembali dan keluarga Terdakwa tidak pernah mengganti barang yang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa malam Senin sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa bolak balik di dekat pagar rumah Saksi sehingga setelah kejadian kehilangan barang, Saksi curiga pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan adanya kejadian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa meresahkan warga kampung karena sering mengambil barang milik orang tanpa izin;
  - Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena masih sakit hati;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sejumlah barang di rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 buah celengan ayam jago terbuat dari plastik warna biru, 1 potong sweter warna krem bertuliskan NEW YORK 199X dan 1 potong celana jeans warna biru dongker;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa berada di rumah dan tidak pernah kabur atau melarikan diri setelah kejadian;
  - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;
2. **MAUFIROH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa kehilangan sejumlah barang yang dialami oleh Saksi Sutiya;
  - Bahwa Saksi Sutiya kehilangan sejumlah barang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Sutiya yang beralamat di Dusun Masaran, Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa Saksi Sutiya kehilangan barang berupa beberapa uang kertas di dalam sebuah celengan berbentuk ayam yang terbuat dari plastik warna biru,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah cincin emas berbentuk bunga, 1 (satu) headset warna putih, 1 (satu) potong sarung merk Lamiri warna kuning dan 1 (satu) potong sarung merk Mustamin;

- Bahwa Saksi Sutiya sedang berada di depan sekolah SMPN 1 Tanjung Bumi berjualan nasi pada saat Terdakwa masuk mengambil barang di rumah Saksi Sutiya;
- Bahwa Pada saat Saksi sedang berada di teras rumah membantu anak Saksi bersiap berangkat ke sekolah, kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan santai di jalan depan rumah Saksi dari arah rumah Saksi Sutiya. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar Saksi Sutiya berteriak karena kehilangan barang;
- Bahwa Setelah mengantar anak Saksi ke sekolah, Saksi mendatangi Saksi Sutiya untuk menanyakan apa yang terjadi. Selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa melihat Terdakwa berjalan santai di depan rumah Saksi dari arah rumah Saksi Sutiya dengan menggunakan celana pendek levis warna biru dan jaket /hoodie sweater warna cream;
- Bahwa Posisi rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Saksi Sutiya dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Sutiya;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian, Saksi bersama Saksi Sutiya memeriksa keadaan jendela samping rumah Saksi Sutiya yang kemudian diketahui jendela dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan pada jendela rumah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 buah celengan ayam jago terbuat dari plastik warna biru, 1 potong sweter warna krem bertuliskan NEW YORK 199X dan 1 potong celana jeans warna biru dongker;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membencarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil sejumlah barang milik Saksi Sutiya;
- Bahwa Terdakwa mengambil cincin emas dengan berat sekitar 2 (dua) gram lebih beserta surat pembelian yang bertuliskan atas nama Lutfiana dengan harga emas di kwitansi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) potong sarung merk Lamiri warna kuning dan 1 (satu) potong sarung merk Mustamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, uang di dalam celengan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp2.000,00 dua buah, selebihnya uang koin recehan Rp500,00 dan Rp1.000,00, uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp50.000,00 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah, Rp10.000,00 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Sutiya yang beralamat di Dusun Masaran, Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa berjalan kaki berjalan ke arah selatan menuju rumah Saksi Sutiya untuk memantau situasi rumah dan setelah terpantau sepi lalu Terdakwa masuk melalui pagar yang terbuat dari kayu lalu Terdakwa berjalan menuju utara rumah ke sebuah jendela yang terlihat kacanya sudah dalam keadaan pecah ditutupi oleh sebuah asbes dari dalam. Kemudian Terdakwa mendorong asbes tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga asbesnya pecah/rusak lalu Terdakwa membuka slot jendela lalu masuk ke ruang tamu rumah tersebut melalui jendela, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar bagian tengah yang posisi pintunya dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa membuka lemari plastik dan mengambil sebuah cincin emas yang terbungkus klip plastik bersama dengan nota/kwitansi pembeliannya lalu cincin emas tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana jeans sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tengah menuju ke kamar Leha (anak pertama Saksi Sutiya lalu mengambil sarung merk Lamiri warna kuning dan sarung merk Mustamin warna biru di lemari pakaian, selanjutnya kedua sarung tersebut Terdakwa masukkan ke dalam celana yang ditutupi dengan jaket sweter warna cream. Setelah itu Terdakwa menuju depan TV dan menemukan celengan ayam jago warna biru lalu Terdakwa merusaknya dengan menggunakan pisau yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Sutiya lalu mengambil isinya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp2.000,00 dua buah, selebihnya uang koin recehan Rp500,00 dan Rp1.000,00, yang kemudian Terdakwa masukkan ke saku celana jeans sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu membuka lemari-lemari di ranjang tempat kasur dan menemukan uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp50.000,00 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp10.000,00 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang semua uang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana jeans bagian belakang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dekat jendela dengan cara membuka kunci pintu dari dalam rumah kemudian keluar;

- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Sutiya sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun untuk masuk ke dalam rumah Saksi Sutiya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sutiya karena Terdakwa butuh uang untuk membayar cicilan pinjaman di Bank Mekar dimana sebelumnya sepeda motor adik Terdakwa dibeli dari hasil pinjaman dari Bank Mekar kemudian sepeda motor tersebut disita oleh Saksi Sutiya karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada almarhum suami Saksi Sutiya, dari situ Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi Sutiya;
- Bahwa Terdakwa menjual cincin emas milik Saksi Sutiya di toko emas yang berada depan pasar di Desa Klampis Timur, Kecamatan Klampis, kabupaten Bangkalan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sarung merk Lamiri warna kuning Terdakwa gunakan sendiri sekitar 1 (satu) minggu dan karena kekecilan, sarung tersebut robek lalu Terdakwa membuangnya, sedangkan sarung merk Mustamin warna biru tua Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Adi yang beralamat di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman adik Terdakwa di Bank Mekar, kemudian uang hasil penjualan emas dan sarung Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang milik Saksi Sutiya tanpa izin dari Saksi Sutiya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 buah celengan ayam jago terbuat dari plastik warna biru, 1 potong sweter warna krem bertuliskan NEW YORK 199X dan 1 potong celana jeans warna biru dongker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah celengan ayam jago terbuat dari plastik warna biru;
2. 1 potong sweter warna krem bertuliskan NEW YORK 199X;
3. 1 potong celana jeans warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sutiya melalui sebuah jendela yang terlihat kacanya sudah dalam keadaan pecah ditutupi oleh sebuah asbes dari dalam yang Terdakwa dorong asbes tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga asbesnya pecah/rusak lalu Terdakwa membuka slot jendela lalu masuk ke ruang tamu rumah tersebut melalui jendela. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar bagian tengah yang posisi pintunya dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa membuka lemari plastik dan mengambil sebuah cincin emas yang terbungkus klip plastik bersama dengan nota/kwitansi pembeliannya lalu cincin emas tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana jeans sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tengah menuju ke kamar Leha (anak pertama Saksi Sutiya) lalu mengambil sarung merk Lamiri warna kuning dan sarung merk Mustamin warna biru di lemari pakaian, selanjutnya kedua sarung tersebut Terdakwa masukkan ke dalam celana yang ditutupi dengan jaket sweter warna cream. Setelah itu Terdakwa menuju depan TV dan menemukan celengan ayam jago warna biru lalu Terdakwa merusaknya dengan menggunakan pisau yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Sutiya lalu mengambil isinya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp2.000,00 dua buah, selebihnya uang koin recehan Rp500,00 dan Rp1.000,00, yang kemudian Terdakwa masukkan ke saku celana jeans sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu membuka lemari-lemari di ranjang tempat kasur dan menemukan uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah),

Rp50.000,00 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah),

Rp10.000,00 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang semua

uang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana jeans bagian belakang

sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dekat jendela

dengan cara membuka kunci pintu dari dalam rumah kemudian keluar;

2. Bahwa Terdakwa menjual cincin emas milik Saksi Sutiya di toko emas yang berada depan pasar di Desa Klampis Timur, Kecamatan Klampis, kabupaten Bangkalan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Sarung merk Lamiri warna kuning Terdakwa gunakan sendiri sekitar 1 (satu) minggu dan karena kekecilan, sarung tersebut robek lalu Terdakwa membuangnya, sedangkan sarung merk Mustamin warna biru tua Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Adi yang beralamat di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman adik Terdakwa di Bank Mekar, dimana uang hasil penjualan emas dan sarung Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa memperoleh izin dari Saksi Sutiya maupun Leha (anak pertama Saksi Sutiya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur *barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa **ROMI IRAWAN BIN HALI**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barangsiapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian "*mengambil barang sesuatu*", ialah perbuatan memindahkan sebagian atau seluruh objek kepunyaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*," berarti bahwa si Terdakwa haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian barang kepunyaan orang lain dan sebagian lagi kepunyaanya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud untuk *dimiliki dengan melawan hukum* adalah si Pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak atau tanpa izin dari si yang berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sutiya melalui sebuah jendela yang terlihat kacanya sudah dalam keadaan pecah ditutupi oleh sebuah asbes dari dalam yang Terdakwa dorong asbes tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga asbesnya pecah/rusak lalu Terdakwa membuka slot jendela lalu masuk ke ruang tamu rumah tersebut melalui jendela. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar bagian tengah yang posisi pintunya dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa membuka lemari plastik dan mengambil sebuah cincin emas yang terbungkus klip plastik bersama dengan nota/kwitansi pembeliannya lalu cincin emas tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana jeans sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tengah menuju ke kamar Leha (anak pertama Saksi Sutiya) lalu mengambil sarung merk Lamiri warna kuning dan sarung merk Mustamin warna biru di lemari pakaian, selanjutnya kedua sarung tersebut Terdakwa masukkan ke dalam celana yang ditutupi dengan jaket sweter warna cream. Setelah itu Terdakwa menuju depan TV dan menemukan celengan ayam jago warna biru lalu Terdakwa merusaknya dengan menggunakan pisau yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Sutiya lalu mengambil isinya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp2.000,00 dua buah, selebihnya uang koin recehan Rp500,00 dan Rp1.000,00, yang kemudian Terdakwa masukkan ke saku celana jeans sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu membuka lemari-lemari di ranjang tempat kasur dan menemukan uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp50.000,00 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp10.000,00 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang semua uang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana jeans bagian belakang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dekat jendela dengan cara membuka kunci pintu dari dalam rumah kemudian keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua dan ketiga, Terdakwa menjual cincin emas milik Saksi Sutiya di toko emas yang berada depan pasar di Desa Klampis Timur, Kecamatan Klampis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bangkalan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Sarung merk Lamiri warna kuning Terdakwa gunakan sendiri sekitar 1 (satu) minggu dan karena kekecilan, sarung tersebut robek lalu Terdakwa membuangnya, sedangkan sarung merk Mustamin warna biru tua Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Adi yang beralamat di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman adik Terdakwa di Bank Mekar, dimana uang hasil penjualan emas dan sarung Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, sedangkan Terdakwa ternyata mengambil barang-barang tersebut tanpa memperoleh izin dari Saksi Sutiya maupun Leha (anak pertama Saksi Sutiya);

Menimbang, bahwa perhiasan emas, sarung dan uang tunai dapat dikategorikan barang karena memiliki nilai, dimana barang tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain yakni Saksi Sutiya maupun Leha (anak pertama Saksi Sutiya) yang ternyata dalam mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Sutiya maupun Leha (anak pertama Saksi Sutiya) dan justru Terdakwa menjual dan menggunakan barang-barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri (yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kepemilikan yang bersifat melawan hukum/hak orang lain);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sutiya karena Terdakwa butuh uang untuk membayar cicilan pinjaman di Bank Mekar dimana sebelumnya sepeda motor adik Terdakwa dibeli dari hasil pinjaman dari Bank Mekar kemudian sepeda motor tersebut disita oleh Saksi Sutiya karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada almarhum suami Saksi Sutiya, dari situ Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi Sutiya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sutiya, Terdakwa masuk melalui jendela kaca yang sudah pecah dan ditutupi asbes dengan cara mendorong asbes tersebut hingga jatuh dan terpecah kemudian Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Sutiya. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan oleh karena salah satu kategori unsur alternatifnya telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembesar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, namun demikian, mengenai penjelasan Terdakwa sebagai pembantu ekonomi keluarga tidak bisa dibuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim, karena Terdakwa pada dasarnya tidak memiliki pekerjaan tetap, dan penjelasan Saksi Sutiya dan Saksi Maufiroh mengenai Terdakwa sebagai pihak yang meresahkan warga justru semakin memperberat posisi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah celengan ayam jago terbuat dari plastic warna biru merupakan celengan plastik tempat uang yang diambil oleh Terdakwa, dan oleh karena celengan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka sepatutnya dimusnahkan, begitu pula dengan 1 potong sweter warna krem bertuliskan NEW YORK 199X, dan 1 potong celana jeans



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dongker merupakan barang-barang yang dipakai Terdakwa saat kejadian perkara, sehingga barang-barang tersebut sepatutnya juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Saksi Sutiya beserta keluarga;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa didasari oleh rasa sakit hati dan bukan alasan-alasan lain yang setidak-tidaknya masih menyentuh sisi moral dan kemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI IRAWAN BIN HALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah celengan ayam jago terbuat dari plastic warna biru;
  - 1 potong sweter warna krem bertuliskan NEW YORK 199X;
  - 1 potong celana jeans warna biru dongker;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2025, oleh kami, Benny Haninta Surya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Wienda Kresnentyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Ttd.

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Dewi Sartika, S.H.